



**P U T U S A N**

**Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUBIANTO Bin HUSEIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/11 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dwi Marga Tunggal Jaya Rt.006/001 Kelurahan  
Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar  
Agung Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten  
Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya CHANDRA BANGKIT SAPUTRA, S.H., AKHMAD JULIAN, S.H., IVAN KURNIAWAN, S.H.M.H., RATNA PERTIWI, S.H., M.H., ANDIKA PRATAMA, S.H., dan M. DIMAS ABDILLAH, S.H., Advokat pada kantor hukum ASIMA LEFT&Partners yang beralamat Jalan Purnawirawan Jaya Nomor 78 Gunung Terang Langkapura, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Menggala Nomor 195/SK/2022/PN Mgl tertanggal 6 Juli 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUBIANTO Bin HUSEIN (Alm) telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Sebelum Menyenggarakan Kegiatan Lembaga Penyiaran wajib memperoleh Izin penyelenggaraan penyiaran"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 58 huruf b jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sesuai Dakwaan Tunggal dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa YUBIANTO Bin HUSEIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) unit Receiver
  - 20 (dua puluh) unit Modul
  - 1 (satu) unit Stabilizer
  - 2 (dua) unit Booster
  - 3 (tiga) unit Spliter
  - 1 (satu) gulung Kabel Coaksial
  - 4 (empat) unit Parabola
  - 1 (satu) unit TV.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan/*Pledoi* secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya berkenan mempertimbangkan untuk:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa YUBIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyiaran, sebagaimana didakwa dengan pasal 58 Huruf B Jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan (*vrijspreek*) Terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum, sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya di masyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan/*Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan/*Replik* yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini.
2. Menerima replik/jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa Menyatakan YUBIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penyiaran" yang melanggar sebagaimana didakwa dengan pasal 58 Huruf B Jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. : PDM-48/TUBA/06/2022 yang telah Kami bacakan dan serahkan dalam sidang sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan/*Replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan *Duplik* yang juga disampaikan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YUBIANTO Bin HUSEIN (Alm) pada hari Kamis tanggal tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Dwi Marga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Aung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, **Sebelum Menyelenggarakan Kegiatan Lembaga Penyiaran wajib memperoleh Izin penyelenggaraan penyiaran**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sejak tahun 2016 Terdakwa membuka usaha penyiaran chanel TV kabel, adapun proses penyiaran TV kabel tersebut yaitu pertama Terdakwa menyiapkan alat-alat penunjang seperti receiver, modul, stabilizer, booster, splitter, kabel koaksial, parabola dan televisive kemudian setelah alat-alat terpasang Terdakwa mencari sinyal/chanel dengan menggunakan parabola yang telah Terdakwa pasang dibelakang rumah Terdakwa lalu signal/chanel yang sudah didapat disimpan direceiver dan dimasukkan ke modulator ditambah booster sebagai penguat sinyal, selanjutnya chanel tersebut oleh Terdakwa dibagikan kepada konsumen/pelanggan melalui kabel koaksial/kabel antenna yang terpasang dirumah Terdakwa ke rumah konsumen/pelanggan setelah kabel terpasang TV milik konsumen/pelanggan dihidupkan untuk melakukan proses scan signal/chanel dan apabila sudah selesai discan semua chanel sebanyak 33 chanel yang Terdakwa tawarkan tersedia di TV konsumen/pelanggan;

Bahwa konsumen/pelanggan yang berlangganan siaran TV kabel kepada Terdakwa sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) konsumen/pelanggan untuk pemasangan pertama Terdakwa menariskan biaya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk biaya iuran yang Terdakwa kenakan kepada setiap konsumen/pelanggan untuk setiap bualannya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat dalam sebulan dari hasil usaha TV Kabel milik Terdakwa tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan kisaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar listrik usaha TV kabel, membeli alat-alat TV kabel dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa kemudian anggota Ditreskrimsus Polisi Daerah Lampung diantaranya Saksi Arief Julian Caesar dan Saksi Dimmi Arova mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa terdapat usaha penyiaran TV kabel prabayar yang diduga menyiarkan siaran TV prabayar yang tidak memiliki izin milik Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15:00 Wib Saksi Arief Julian Caesar dan Saksi Dimmi Arova beserta dengan anggota Tim Ditreskrimsus Polisi Daerah Lampung langsung melakukan penyelidikan ke Daerah Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang pada saat itu Terdakwa sedang berada diluar kemudian Saksi Arief Julian Caesar dan Saksi Dimmi Arova beserta dengan anggota Tim Ditreskrimsus Polisi Daerah Lampung melakukan pengecekan tempat berlangsungnya kegiatan usaha TV kabel milik Terdakwa tersebut yang diSaksikan oleh Istri Terdakwa dan setelah melakukan permintaan keterangan kepada Terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penyiaran chanel TV Kabel tidak memiliki izin Penyelenggaraan (IPP) dari Menteri Informasi selanjutnya Saksi Arief Julian Caesar dan Saksi Dimmi Arova beserta dengan anggota Tim Ditreskrimsus Polisi Daerah Lampung langsung mengamankan barang bukti.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli An. Febriyanto, S.Kom Bin Raden Ade Pati (Alm) yang menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan umum Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Informasi Nomor : 7 Tahun 2018 disebutkan bahwa :

- Perizinan berusaha termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran izin usaha, izin komersial atau operasional dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Permohonan perizinan dan layanan dilingkungan Kementerian yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui OSS dan merupakan jenis izin komersial atau operasional.

Oleh karena hal tersebut setiap pengajuan permohonan penyelenggaraan penyiaran, wajib untuk dilakukan OSS yang dapat diakses melalui url <https://oss.go.id/oss> untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha yang disingkat NIB, setelah permohonan mendapatkan NIB, pihak Kementerian komunikasi dan Informasi mengirimkan panduan pemberitahuan berupa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl





notifikasi melalui email kepada pemohon agar dapat melakukan registrasi dilaman portal layanan kementerian komunikasi dan informasi manajemen perizinan penyelenggaraan penyiaran (SIMP3) dengan url <https://e-penyiaran.kominfo.go.id> yang merupakan aplikasi perizinan penyelenggaraan penyiaran guna mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran yang melibatkan aspek administrasi yang dikelola oleh Direktorat Penyiaran, Direktorat Jenderal PPI, aspek teknis yang dikelola oleh Ditjen SDPPI serta aspek isi siaran yang dikelola oleh KPI/KPID.

Bahwa Terdakwa YUBIANTO Bin HUSEIN (Alm) dalam melakukan usaha penyiaran chanel TV kabel tidak memiliki izin penyelenggaraan (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informasi.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf b jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. RUBEN OKTAVIA Bin SUMARNO CHRISSADA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menyalurkan siaran Parabola (TV Kabel) yang katanya tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi juga memasang TV Kabel dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi memasang TV kabel dengan Terdakwa, prosesnya hanya minta dipasang kepada Terdakwa dengan biaya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk bayaran bulan pertama, lalu dipasang oleh Terdakwa selanjut bayar perbulannya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui bahwa Terdakwa bisa menyalurkan siaran TV tersebut dari tetangga dan Saksi kemudian diberi nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Terdakwa lalu Saksi hubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa memasang lalu Terdakwa datang memasangnya ke rumah Saksi;

- Bahwa proses pemasangannya adalah Saksi meminta Terdakwa untuk memasang TV Kabel di rumah Saksi lalu Terdakwa melakukan penarikan kabel dari tiang yang berada didepan rumah Terdakwa yaitu di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dan kabel tersebut dipasang kesaluran antena TV milik Saksi. Selanjutnya TV Saksi dihidupkan oleh Terdakwa untuk melakukan proses Scan Chanel TV dan tidak lama kemudian keluarlah siaran di TV Saksi sebanyak 11 (sebelas) chanel yang semuanya adalah siaran TV Indonesia;
- Bahwa untuk iuran bulanannya dibayar setiap akhir bulan dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi menagihnya;
- Bahwa terkadang Saksi tidak membayar iuran bulanannya kalau Saksi belum punya uang dan Terdakwa juga membiarkan saja dan tidak menagihnya;
- Bahwa setahu Saksi hampir semua warga disekitar rumah Terdakwa memasang TV Kabel tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai Teknisi TV;
- Bahwa setahu Saksi siaran TV yang dipasangkan oleh Terdakwa adalah TV Saluran Parabola bukan TV berbayar seperti Indovision dan sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah izin penyiaran dan Saksi juga tidak mengerti masalah itu;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin lisan kepada Saksi saat mau memasang saluran parabola tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasang siaran TV tersebut sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada siaran TV luar negeri di TV Saksi karena jenis TV Saksi model lama dan bentuknya besar (TV Tabung) sehingga hanya dapat mencapai siaran 15 (lima belas) Channel saja;
- Bahwa Saksi dan warga-warga lainnya merasa sangat terbantu dengan siaran parabola yang dipasang atau disambung oleh Terdakwa dari rumahnya karena dengan begitu warga-warga bisa menonton TV dengan biaya terjangkau tanpa harus memasang parabola besar yang harganya mahal apalagi Saksi yang hanya bekerja sebagai buruh

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dengan penghasilan yang kecil tidak mampu jika harus membeli parabola besar sedangkan anak-anak Saksi ingin menonton dan memang di area tempat tinggal Saksi tidak bisa dijangkau dengan hanya menggunakan antena TV biasa;

- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) unit Receiver, 2 (dua) unit modul, 1 (satu) unit Stabilizer, 2 (dua) unit bosster, 3 (tiga) unit Spliter, 1 (satu) gulung Kabel Coaksial, 4 (empat) unit Parabola, 1 (satu) unit TV adalah yang diambil polisi dari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **M. SALEH Bin RUGIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tetapi Saksi tidak tahu apa isinya karena Saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menyalurkan siaran Parabola (TV Kabel) yang katanya tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi selaku ketua RT di RT.05 di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi juga memasang TV Kabel dengan Terdakwa;
- Bahwa proses pemasangan TV Kabel di rumah Saksi tersebut awalnya Saksi hanya minta dipasang lalu Terdakwa datang kerumah Saksi untuk pasang akan tetapi Terdakwa tidak ada meminta uang baik uang pertama maupun uang bulanan Saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa proses pemasangannya adalah Saksi meminta Terdakwa untuk memasang TV Kabel di rumah Saksi lalu Terdakwa datang dengan membawa kabel lalu melakukan penarikan kabel dari tetangga yang sudah memasang terlebih dahulu, dan kabel tersebut kemudian dipasang kesaluran antenna TV milik Saksi. Selanjutnya TV Saksi dihidupkan untuk melakukan proses Scan Chanel TV dan keluarlah siaran di TV Saksi sebanyak 3 (tiga) chanel Yaitu SCTV, INDOSIAR dan TV Kartun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa bisa menyalurkan siaran TV tetapi Saksi diberitahu tetangga karena warga banyak yang ingin memasang dan Saksi dikasih nomor Handphone Terdakwa lalu Saksi hubungi Terdakwa lalu Terdakwa memasangnya;
- Bahwa iuran bulanannya Saksi tidak pernah bayar dan juga Terdakwa tidak pernah memintanya/menagihnya;
- Bahwa setahu Saksi warga-warga dilingkungan Saksi di RT.05 yang memasang TV Kabel dengan Terdakwa ada sekitar 50 (lima puluh) kepala Keluarga;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah Teknisi TV, Terdakwa bisa memperbaiki TV tetapi dia tidak meminta harus bayar sekian melainkan seadanya saja;
- Bahwa setahu Saksi siaran TV yang dipasangkan oleh Terdakwa adalah TV Saluran Parabola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah izinnya dan Saksi juga tidak mengerti;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin secara lisan kepada Saksi selaku ketua RT Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang untuk memasang TV kabel warga-warga di RT tersebut karena mau naik ke atap tetangga;
- Bahwa Terdakwa memasang siaran TV tersebut sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi dan warga-warga merasa sangat terbantu dengan siaran parabola yang dipasang oleh Terdakwa karena dengan begitu warga-warga bisa menonton TV tanpa harus memasang parabola besar yang harganya mahal;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) unit Receiver, 2 (dua) unit modul, 1 (satu) unit Stabilizer, 2 (dua) unit bosster, 3 (tiga) unit Spliter, 1 (satu) gulung Kabel Coaksial, 4 (empat) unit Parabola, 1 (satu) unit TV, itu adalah yang diambil polisi dari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar, hanya saja memang benar Saksi tidak dipungut bayaran saat memasang karena Saksi adalah sebagai Ketua RT sehingga dapat keistimewaan;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl



**3. ARIEF JULIAN CAESAR Bin IDRUS SETAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polda Lampung;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan pelaku usaha TV Kabel Prabayar yang tidak memiliki izin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Yubianto;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa melakukan usaha tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak dan Saksi tidak tahu siapa yang dirugikan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa berawal dari kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat usaha penyiaran TV Kabel Prabayar yang diduga tidak memiliki izin yang dilakukan Terdakwa Yubianto, lalu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama anggota lainnya yang berjumlah 7 (tujuh) orang melakukan penyelidikan ke Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dimana saat itu Terdakwa tidak ada ditempat lalu kami komunikasi dengan isterinya namun isterinya tidak mengizinkan. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa Yubianto datang dan mempersilahkan kami untuk melakukan pengecekan dan kami menemukan adanya alat-alat TV Kabel Prabayar dan kami melakukan wawancara terhadap Terdakwa dan kami mengamankan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) unit Receiver, 2 (dua) unit modul, 1 (satu) unit Stabilizer, 2 (dua) unit bosster, 3 (tiga) unit Spliter, 1 (satu) gulung Kabel Coaksial, 4 (empat) unit Parabola, 1 (satu) unit TV;
- Bahwa usaha Terdakwa tersebut berada disebelah rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa usaha Terdakwa tidak ada merk usahanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau melakukan usaha TV Kabel Prabayar harus ada izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
  - Bahwa terhadap Terdakwa sudah ditanyakan tentang izin tersebut akan tetapi Terdakwa hanya memiliki Izin Usaha saja dan tidak ada Izin Penyelenggaraan Penyiarannya dari Kominfo;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama team sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa secara pribadi baru kemudian ditindaklanjuti;
  - Bahwa setahu Saksi dilanggar Terdakwa adalah tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat fisik contoh Surat Izin Penyiaran dimaksud;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) unit Receiver, 2 (dua) unit modul, 1 (satu) unit Stabilizer, 2 (dua) unit bosster, 3 (tiga) unit Spliter, 1 (satu) gulung Kabel Coaksial, 4 (empat) unit Parabola, 1 (satu) unit TV, itu adalah yang ditemukan ditempat usaha Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. DIMMI AROVA, S.H., Bin ROSIKIN AZIS, S.Sos,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan pelaku usaha TV Kabel Prabayar yang tidak memiliki izin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Yubianto;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau melakukan usaha TV Kabel Prabayar harus ada izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah ditanyakan tentang izin tersebut akan tetapi Terdakwa hanya memiliki Izin Usaha saja dan tidak ada Izin Penyiarannya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa melakukan usaha tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak dan Saksi tidak tahu siapa yang dirugikan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa berawal dari kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat usaha penyiaran TV Kabel Prabayar yang diduga tidak memiliki izin yang dilakukan Terdakwa Yubianto, lalu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama anggota lainnya yang berjumlah 7 (tujuh) orang melakukan penyelidikan ke Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dimana saat itu Terdakwa tidak ada ditempat lalu kami komunikasi dengan isterinya namun isterinya tidak mengizinkan. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa Yubianto datang dan mempersilahkan kami untuk melakukan pengecekan dan kami menemukan adanya alat-alat TV Kabel Prabayar dan kami melakukan wawancara terhadap Terdakwa dan kami mengamankan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) unit Receiver, 2 (dua) unit modul, 1 (satu) unit Stabilizer, 2 (dua) unit bosster, 3 (tiga) unit Spliter, 1 (satu) gulung Kabel Coaksial, 4 (empat) unit Parabola, 1 (satu) unit TV;
- Bahwa usaha Terdakwa tersebut berada disebelah rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa usaha Terdakwa tidak ada merk usahanya;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama team sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa secara pribadi baru kemudian ditindaklanjuti;
- Bahwa setahu Saksi dilanggar Terdakwa adalah tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo);

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat fisik contoh Surat Izin Penyiaran dimaksud;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) unit Receiver, 2 (dua) unit modul, 1 (satu) unit Stabilizer, 2 (dua) unit bosster, 3 (tiga) unit Spliter, 1 (satu) gulung Kabel Coaksial, 4 (empat) unit Parabola, 1 (satu) unit TV, itu adalah yang ditemukan ditempat usaha Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang telah didengar keterangannya di Persidangan melalui *Teleconference/Zoom* online yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Ahli FEBRIYANTO, S.Kom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Komisioner KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Propinsi Lampung;
- Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah menjadi Ahli dalam perkara penyiaran;
- Bahwa Ahli berpendidikan Strata-1 Sarjana Teknik Komputer di Yogyakarta dengan riwayat pekerjaan sejak Tahun 2015-2018 sebagai Wakil Ketua Komisioner KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Propinsi Lampung, 2018-2020 sebagai Ketua Komisioner KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Propinsi Lampung, periode kedua Ahli dari tahun 2020 - sampai sekarang (2022) sebagai anggota di PS2P (Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran);
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dibidang penyiaran;
- Bahwa Penyiaran adalah segala sesuatu yang dipancarluaskan melalui frekuensi, melalui satelit, radio dan udara yang diterima secara serentak;
- Bahwa dikenal ada 2 (dua) Lembaga Penyiaran yaitu Televisi dan Radio, Televisi itu ada namanya melalui Satelit, ada melalui seperti yang kita tangkap dirumah-rumah ada namanya Televisi berlangganan (lembaga penyiaran berlangganan), lembaga penyiaran berlangganan juga ada 2 (dua) yaitu Satelit dan Kabel;
- Bahwa selain menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dibidang penyiaran sesuai Undang-Undang, tugas Komisi Penyiaran itu adalah untuk membantu pembangunan infrastruktur dibidang

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl





Penyiaran kemudian juga membangun iklim persaingan usaha yang sehat maksudnya adalah bahwa bidang penyiaran ini tidak bisa dipungkiri merupakan kor bisnis/ ada sisi bisnis dibidang penyiaran, selain dia menggunakan hak publik tetapi juga ada bisnis didalamnya, tugas Komisi Penyiaran itu adalah ikut membantu dalam menyelamatkan itu agar tidak terjadi persaingan antar sesama pengelola atau pemilik lembaga penyiaran begitu juga jika ada lembaga penyiaran yang belum berizin maka itu juga jika Komisi Penyiaran mengetahuinya maka mengingatkan agar segera berizin atau memberitahukan kepada yang lebih berwenang untuk menindaklanjutinya;

- Bahwa pelanggaran dibidang penyiaran ada 2 (dua), pertama pelanggaran isi siaran dan kedua pelanggaran penyelenggaraan penyiaran, kalau isi/konten siaran itu misalnya menyebarkan berita bohong, provokatif atau siaran radikal dan sebagainya itu melanggar sebagian dari konten, sanksinya adalah administratif dan pidana, dan yang kedua itu adalah melanggar penyelenggaraan penyiaran artinya sebelum menyelenggarakan siaran harus memperoleh izin, itu adalah pidana dan administratif juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa sebelum menyelenggarakan isi siaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (IPP);
- Bahwa terkait izin penyelenggara penyiaran KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) tidak terlibat dalam hal perizinan, namun KPID baik yang dipusat maupun yang di daerah itu berkaitan dengan hal-hal penyiaran, maka KPID berkewajiban juga untuk mensosialisasikan meskipun detail mengenai izin bukan kewenangan KPID maka tahapan syarat-syarat untuk izin penyelenggara penyiaran dapat melalui OSS (*online single submission*) atau e-penyiaran sehingga untuk menyelenggarakan usaha penyiaran sudah melalui online;
- Bahwa OSS (*online single submission*) terpusat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
- Bahwa untuk segala jenis usaha tidak hanya penyiaran diakses melalui



OSS (*online single submission*) dan pertama-tama membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian di OSS (*online single submission*) tersebut ada pilihan Micro Usaha kecil menengah, pilih penyiaran lalu dibidang penyiaran pilih menu penyiaran apakah Televisi atau radio, lalu si pendaftar mencantumkan nomor kontak yang nantinya akan dihubungi oleh pihak dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait apakah usaha tersebut boleh dilanjutkan atau tidak barulah kemudian mengikuti langkah-langkah selanjutnya dalam proses permohonan pengajuan izin tersebut sesuai ketentuan;

- Bahwa jika permohonan diterima maka ada uji coba siaran untuk menguji alat-alat apakah terjadi radiasi dan sebagainya, dan untuk itu ada tim survei dari pusat yang akan turun ke lapangan, dahulu sebelum pendaftaran online, untuk survei faktual dilapangan dilakukan oleh KPID, kalau untuk Provinsi Lampung ada di wilayah Bandar Lampung dan Tanggamus, sekarang tidak lagi;
- Bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah tahap awal untuk berusaha, mau berusaha jenis apa saja harus membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) misalnya berdagang dan sebagainya tetapi untuk kemudianizinkan atau tidak belum serta merta jika berusaha dibidang penyiaran maka akan ada perintah lanjutan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) apakah dapat dilanjutkan atau tidak, jika ada maka tetap akan disurvei terlebih dahulu terkait hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran tersebut, rencana kegiatan, aspek siaran (berapa kanal yang direncanakan untuk pelanggannya) jika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menganggap ada kekurangan maka harus diperbaiki terlebih dahulu, namun jika tidak maka dilanjutkan;
- Bahwa selain Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Micro Usaha Kecil untuk berusaha dalam bidang penyiaran syaratnya harus ada Badan hukum karena hal itu terkait dengan penerimaan bukan pajak kepada Negara, jika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah menyetujui semua dimana menganggap badan hukumnya sudah benar, Nomor Induk Berusaha (NIB) usaha sudah benar, peralatan teknisnya sudah dianggap benar, maka ada pihak uji layak operasi yang menyatakan siap/ready beroperasi dengan mencoba menyiarkan pada 1 atau 2 pelanggan dan jika ternyata setelah uji layak operasi dan alatnya sudah dianggap layak dalam arti misalnya tidak menimbulkan radiasi, tidak berbahaya bagi masyarakat sekitarnya, pengelola juga menjamin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa siarannya hanya ditangkap bagi pelanggannya maka nanti akan keluar Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), dia harus membayar dulu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tersebut setelah itu baru boleh bersiaran;

- Bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) berlaku selama 1 (satu) tahun, dan harus diperpanjang pembayarannya setiap tahun;
- Bahwa lembaga penyiaran berlangganan itu memang tidak menggunakan frekuensi, tetapi ini berhubungan dengan publik yaitu penontonnya, penontonnya itu harus dijamin memperoleh informasi yang layak, kalau suatu usaha penyiaran sudah berizin maka ada kewajiban dia untuk lapor ke KPID untuk diawasi isi siarannya dan KPID sebagai lembaga penyiaran publik berposisi di Tulang Bawang, Unit 2 dengan ada 40 kanal siaran misalnya, ini contohnya, ini bentuk siarannya, jika KPID ragu dan merasa kanalnya belum pernah terdengar maka KPID minta cuplikannya untuk melihat guna mengantisipasi apakah masyarakat aman memperoleh informasi itu, apakah tontonannya tidak menimbulkan kegaduhan dimasyarakat, apakah tidak terlihat ada unsur-unsur terlalu Vulgar dan Pornografi, karena untuk lembaga penyiaran berlangganan agak sedikit lebih bebas dari pada Televisi yang ada dirumah karena itu untuk pelanggannya sendiri;
- Bahwa dasar hukum yang menjadi pemberian izin penyiaran tersebut terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatan memancarkan siaran lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) jika tidak maka masuk dalam kategori melanggar;
- Bahwa dampaknya menyelenggarakan usaha siaran tanpa memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagi masyarakat adalah pertama bahwa masyarakat tidak bisa terjamin terhadap informasi yang diterima tersebut apakah aman atau tidak, kedua tidak terjamin apakah siaran itu menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan dampak-dampak yang negatif misalnya siaran radikal dan yang ketiga disetiap SPT di IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) ada yang harus disetorkan kepada negara setiap tahun berupa penerimaan bukan pajak pertahun, Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) ditetapkan perwilayah, baru setelah

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl



perpanjang pembayaran baru bisa melanjutkan siaran;

- Bahwa Lembaga penyiaran adalah lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang ada dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Bahwa Lembaga Penyiaran adalah badan hukum yang menyelenggarakan penyiaran, terdiri dari 4 (empat) yang pertama, lembaga penyiaran publik seperti yang kita kenal seperti TVRI, RRI, dan juga termasuk lembaga penyiaran publik lokal seperti televisi atau radio milik pemerintah daerah, kedua adalah lembaga penyiaran swasta contohnya televisi-televisi Metro TV, spektrum frekuensi AM maupun FM untuk Radio, yang ketiga Lembaga penyiaran komunitas, seperti TV Unila, ASN Radio yang hanya bisa ditangkap oleh komunitasnya, yang keempat lembaga penyiaran berlangganan, bisa melalui kabel, bisa melalui satelit, bisa melalui teritorial dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) itu berlaku untuk keempat lembaga penyiaran tersebut dimana keempat jenis lembaga penyiaran tersebut harus memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dahulu baru boleh bersiaran;

Bahwa sebelum menyelenggarakan penyiaran misalnya lembaga penyiaran berlangganan, sebelum dia menyebarkan siaran berlangganan maka terlebih dahulu harus memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kecuali perintah dari Kementrian untuk uji coba siaran/ uji layak operasi;

- Bahwa Lembaga Penyiaran tidak berbentuk perseorangan, dia harus berbadan hukum;
- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja, TV berlangganan adalah Lembaga Penyiaran berlangganan. Lembaga Penyiaran berlangganan boleh prabayar atau pasca bayar, itu tergantung kesepakatan antara pengelola dengan pelanggannya, yang pasti lembaga penyiaran berbayar itu hanya boleh ditangkap oleh pelanggannya, contoh Indovision termasuk dalam lembaga penyiaran berlangganan yang menggunakan satelit;
- Bahwa dalam penyelenggaraan penyiaran jadi untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) salah satunya seperti NIB tadi kalau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu masih manual, ada SIUP, SITU, ada izin lingkungan, baru kemudian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) terakhir, jika sudah ada Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) berarti tahap yang sebelumnya sudah terpenuhi, baik aspek teknis maupun aspek siaran;

- Bahwa sebelum ada OSS (*online single submission*) pengajuan izin penyiaran dilakukan melalui KPID, Pemohon membuat proposal kemudian Kementerian menunjuk KPID, namun sekarang KPID tidak terlibat dalam pengajuan izin;
- Bahwa pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin penyiaran tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang regulasinya melalui KPID masing-masing provinsi;
- Bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Micro Usaha Kecil berlaku untuk usaha apa saja namun harus ada Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) jika usahanya dibidang penyiaran;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah awal dari proses perizinan berusaha barulah setelah itu diproses lebih lanjut melalui OSS (*online single submission*);
- Bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) merupakan bagian dari izin penyelenggaraan usaha;
- Bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) hanya berlaku untuk badan hukum, tidak akan keluar Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) jika bentuknya perseorangan;
- Bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
- Bahwa Lembaga penyiaran berlangganan terdiri dari melalui satelit, melalui kabel maupun melalui terestrial, terestrial maksudnya adalah Televisi seperti di rumah namun tetapi hanya ditangkap oleh pelanggannya saja, kebetulan dilampung belum ada;
- Bahwa sebelum menyelenggarakan penyiaran, lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari negara sekarang prosesnya secara online melalui website Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak lagi melalui KPI, artinya jika tidak ada izin maka tidak boleh bersiaran, karena akan berdampak banyak jika tidak ada izin, dan jika tidak memiliki izin siaran namun menyelenggarakan penyiaran itu termasuk dalam pelanggaran bidang penyiaran;
- Bahwa pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 7 Tahun

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl





2018;

- Bahwa lembaga penyiaran harus berbadan hukum baik itu badan hukum PT maupun CV, tidak boleh dalam bentuk perseorangan, jika berbentuk PT maka dia berdiri sendiri, tetapi jika CV maka dia perluasan wilayah pelayanan dan menginduk pada lembaga penyiaran berlangganan yang lain;
- Bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sedangkan untuk Televisi baik seperti Televisi dirumah kita maupun Televisi berlangganan izinnya diberikan/berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan setelah 10 (sepuluh) nanti akan dievaluasi kembali apakah boleh layak diperpanjang lagi atau tidak tetapi dalam setiap tahun dia harus bayar IPT ke rekening yang disediakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun izin bisa diperpanjang dan biasanya setahu sebelum habis masanya, sudah mengajukan perpanjangan izin, lalu ada tahap verifikasi dan dilihat atau dinilai apakah ada catatan-catatan tertentu/khusus yang buruk terhadap siaran yang sudah dijalani jika tidak maka akan diverifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
- Bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diajukan tidak langsung keluar, ada tahapan-tahapannya, badan hukumnya sudah diupload, semua sudah dipenuhi, aspek tehnik dan aspek siaran sudah dipenuhi dan dinyatakan layak, maka nanti akan keluar IPT sementara untuk uji coba apakah alatnya atau siarannya bermasalah atau tidak jika sudah dinyatakan layak oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) maka akan keluar Izin Penyelenggaraan Penyiaran tetap;
- Bahwa sebelum lembaga penyiaran dinyatakan lulus untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada umumnya lembaga penyiaran mendapatkan izin sementara sebagai masa uji coba paling lama 6 (enam) bulan untuk lembaga penyiaran radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk lembaga penyiaran televisi;
- Bahwa pada saat melakukan penyiaran tersebut dengan menggunakan izin sementara sebagai masa uji coba tidak boleh menarik iuran kepada pelanggan, baru boleh menarik iuran dari pelanggan setelah Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) nya keluar baru boleh menentukan/ menarik besaran iuran yang harus dibayar pelanggan dengan berapa chanel yang dijanjikan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga penyiaran yang memancarkan atau melayani isi siarannya hanya untuk pelanggannya saja, atau untuk pengguna yang membayar contohnya TV Kabel Mitra Vision (Di Lampung), Netflix, Video, dan jika menyalurkan siaran-siaran itu juga harus memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);
- Bahwa tujuan dikeluarkannya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah pertama adalah untuk menertibkan lembaga penyiaran dan yang kedua adalah penghasilan penerimaan negara (Penerimaan bukan pajak);
- Bahwa istilah area blankspot dalam penyiaran adalah daerah-daerah kosong yang tidak bisa ditangkap oleh siaran melalui siaran teritorial atau siaran melalui antena biasa;
- Bahwa untuk masyarakat Indonesia khususnya yang berada di area blankspot agar mereka tidak tertinggal informasi Ahli berpendapat jika hal itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memenuhi informasi bagi masyarakat ini, seharusnya pemerintah hadir untuk memperkuat signal dalam arti memperkuat daya pancar dari induknya bisa juga ditambah dengan menambah alat teknologi penguat sinyal dan sebagainya untuk wilayah-wilayah blankspot tersebut;
- Bahwa memang benar setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi termasuk wilayah blankspot, namun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja jika tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) maka tidak boleh bersiaran dalam bentuk apapun;
- Bahwa area blankspot tidak disebutkan didalam Undang-Undang Penyiaran;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa YUBIANTO Bin HUSEIN (Alm);**

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah karena usaha paralelkan siaran TV melalui parabola;
- Bahwa yang dimaksud dengan memparalelkan siaran TV melalui parabola tersebut dalam usaha Terdakwa tersebut adalah memparalelkan siaran TV melalui antenna parabola dengan cara menyambungkan dari antenna

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parabola yang ada dirumah Terdakwa dengan menggunakan kabel ke unit TV pemasang lalu diprogram sampai adanya siaran TV yang keluar, demikian selanjutnya bisa disambungkan lagi ke pemasang selanjutnya dengan proses yang sama;

- Bahwa Terdakwa sudah memulai usaha tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa awalnya adalah karena adanya permintaan dari masyarakat dikarenakan didaerah Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang termasuk daerah yang susah sinyal dimana kalau tidak menggunakan antenna parabola maka tidak akan ada siaran TV-nya;
- Bahwa Siaran TV yang didapatkan adalah siaran TV Indonesia saja;
- Bahwa Siaran TV yang didapatkan tergantung dengan jenis Unit TV yang dimiliki pelanggan ada yang hanya 3 (tiga) siaran kalau jenis TV biasa dan paling banyak 13 (tiga belas) siaran kalau jenis TV nya lebih bagus lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu cara memparalelkan parabola tersebut adalah karena Terdakwa berprofesi sebagai tukang servis elektronik sehingga Terdakwa mencoba yang awalnya hanya Terdakwa dan tetangga kiri kanan rumah saja dan setelah ada yang mengetahui akhirnya masyarakat yang lain juga minta untuk disambungkan;
- Bahwa dalam menyalurkan siaran TV dari parabola Terdakwa ke parabola warga-warga tersebut, Terdakwa tidak mematok biaya pemasangannya melainkan hanya tergantung berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembelian kabelnya saja, karena kadang-kadang warga membeli sendiri kabelnya tapi ada juga yang minta disediakan dari Terdakwa;
- Bahwa iuran untuk pemasangan pertamanya yang membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk iuran bulanan pertama dan sesuai dengan kebutuhan kabel yang akan dibutuhkan;
- Bahwa dalam penyaluran siaran parabola itu ada biaya bayaran bulannya juga, akan tetapi tidak ada ketentuan jumlahnya bahkan ada warga yang tidak membayar sama sekali dan itupun Terdakwa tidak menagihnya hanya tergantung pemasang saja mau memberikan atau tidak;
- Bahwa iuran perbulannya setiap pelanggannya ada yang memberi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan ada juga yang memberi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahkan ada juga yang tidak membayar

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali dan Terdakwa tidak pernah menagihnya, Terdakwa biarkan saja;

- Bahwa Terdakwa memiliki 4 unit parabola jaring dirumah Terdakwa, parabola itulah yang dipakai Terdakwa untuk menyalurkan siaran TV kerumah warga dengan dibantu beberapa alat penunjang lain berupa, Receiver, modul, Stabilizer, booster, Spliter, Kabel Coaksial, dan TV, semua alat-alat ini ada dirumah Terdakwa sebagai pusat pengendali siaran sehingga jika ada siaran yang kurang bagus Terdakwa bisa mengeceknya dari rumah Terdakwa agar siaran dapat diterima baik oleh warga;
- Bahwa dalam penyaluran siaran TV dari parabola tersebut Terdakwa hanya memiliki Izin Lingkungan dan Izin Usaha saja yang terbaru tahun 2021 yaitu berupa Surat Izin Berusaha yang dikeluarkan oleh Kominfo, karena Terdakwa tidak mengetahui surat apa saja yang dibutuhkan untuk usaha dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat-alat seperti parabola dan sebagainya karena banyak dijual dipasaran dan tidak dikhususkan;
- Bahwa Usaha yang Terdakwa lakukan bukan TV Kabel tetapi hanya menyalurkan siaran TV dari parabola Terdakwa ke TV warga;
- Bahwa warga tidak perlu memperivikasi data identitas apapun dalam pemasangan saluran siaran TV dari parabola Terdakwa tersebut sifatnya hanya menyambung kabel saja, dan warga tidak membayar iuran apa pun ke Pusat layaknya seperti TV Kabel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa bedanya paralelkan parabola dengan TV Kabel, Setahu Terdakwa kalau paralel parabola walaupun tidak membayar tetap ada siaran TV-nya, akan tetapi kalau TV kabel kalau tidak membayar maka tidak dapat siaran TV-nya;
- Bahwa sampai sekarang pelanggannya sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) pelanggan, kebanyakan warga-warga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Terdakwa baru mengetahuinya setelah adanya masalah ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tersebut;
- Bahwa usaha Terdakwa tidak ada merk usahanya, orang-orang tahu jika Terdakwa bisa menyalurkan siaran TV dari Parabola hanya dari mulut ke mulut saja;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masalah ini, akan tetapi Terdakwa merasa justru Terdakwa membantu masyarakat untuk mendapat informasi melalui siaran TV tersebut;
- Bahwa usaha Terdakwa berdiri sendiri atau perorangan, Terdakwa tidak bekerja sama dengan pihak lain dan tidak ada perusahaannya alias tidak berbadan hukum;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, itu ada yang tidak benar, karena dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Kepolisian ada tekanan sehingga pada intinya mereka mau seperti itu, Terdakwa tanda tangan saja karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) unit Receiver, 2 (dua) unit modul, 1 (satu) unit Stabilizer, 2 (dua) unit bosster, 3 (tiga) unit Spliter, 1 (satu) gulung Kabel Coaksial, 4 (empat) unit Parabola, 1 (satu) unit TV, itu semua adalah barang-barang yang ditemukan ditempat usaha Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) unit Receiver;
- 20 (dua puluh) unit Modul;
- 1 (satu) unit Stabilizer;
- 2 (dua) unit Booster;
- 3 (tiga) unit Spliter;
- 1 (satu) gulung Kabel Coaksial;
- 4 (empat) unit Parabola;
- 1 (satu) unit TV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polda Lampung diantaranya yaitu oleh Saksi ARIEF JULIAN CAESAR Bin IDRUS SETAWI dan Saksi DIMMI AROVA, S.H., Bin ROSIKIN AZIS, S.Sos pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa benar, awal Polisi menangkap Terdakwa adalah berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat usaha penyiaran TV yang diduga tidak memiliki izin yang dilakukan Terdakwa dan Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) unit Receiver, 2 (dua) unit modul, 1 (satu) unit Stabilizer, 2 (dua) unit bosster, 3 (tiga) unit Spliter, 1 (satu) gulung Kabel Coaksial, 4 (empat) unit Parabola, 1 (satu) unit TV;
- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan usaha memparalelkan siaran TV melalui antenna parabola dengan cara menyambungkan dari beberapa parabola jaring yang ada di rumah Terdakwa dengan menggunakan kabel ke unit TV pemasang lalu diprogram sampai adanya siaran TV yang keluar, demikian selanjutnya bisa disambungkan lagi ke pemasang selanjutnya dengan proses yang sama;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan usaha tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa benar, pemasangan saluran siaran TV dari parabola yang dilakukan Terdakwa awalnya adalah karena adanya permintaan dari masyarakat dikarenakan didaerah Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang termasuk daerah yang susah sinyal dimana kalau tidak menggunakan antenna parabola maka tidak akan ada siaran TV-nya;
- Bahwa benar, Siaran TV yang didapatkan setelah penyaluran adalah siaran TV Indonesia saja;
- Bahwa benar, Siaran TV yang didapatkan warga tergantung dengan jenis Unit TV yang dimiliki pelanggan ada yang hanya 3 (tiga) siaran (jika TV tabung) dan paling banyak 13 (tiga) belas siaran (kalau TV nya lebih bagus/lebih canggih lagi);
- Bahwa benar, Terdakwa tahu cara memparalelkan parabola tersebut adalah karena Terdakwa berprofesi sebagai tukang servis elektronik sehingga Terdakwa mencoba yang awalnya hanya Terdakwa dan



tetangga kiri kanan rumah saja dan setelah ada yang mengetahui masyarakat yang lain juga minta untuk disambungkan;

- Bahwa benar, dalam menyalurkan siaran TV dari parabola Terdakwa ke rumah warga-warga tersebut, Terdakwa tidak mematok biaya pemasangannya melainkan hanya tergantung berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembelian kabelnya saja, karena kadang-kadang warga membeli sendiri kabelnya tapi ada juga yang minta disediakan dari Terdakwa;
- Bahwa benar, besaran iuran untuk pemasangan pertamanya yang membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk iuran bulanan pertama dan sesuai dengan kebutuhan kabel yang akan dibutuhkan;
- Bahwa benar, dalam penyaluran siaran parabola itu ada biaya bayaran bulannya juga, akan tetapi tidak ada ketentuan jumlahnya bahkan ada warga yang tidak membayar sama sekali dan itupun Terdakwa tidak menagihnya hanya tergantung pemasang saja mau memberikan atau tidak;
- Bahwa benar, iuran perbualannya setiap pelanggannya ada yang memberi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan ada juga yang memberi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahkan ada juga yang tidak membayar sama sekali dan Terdakwa tidak pernah menagihnya, Terdakwa biarkan saja;
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki 4 (empat) unit parabola jaring dirumah Terdakwa, parabola itulah yang dipakai Terdakwa untuk menyalurkan siaran TV kerumah warga dengan dibantu beberapa alat penunjang lain berupa, Receiver, modul, Stabilizer, booster, Spliter, Kabel Coaksial, dan TV, semua alat-alat ini ada dirumah Terdakwa sebagai pusat pengendali siaran sehingga jika ada siaran yang kurang bagus Terdakwa bisa mengecek atau mengontrolnya dari rumah Terdakwa dan memastikan agar gambar siaran dapat diterima baik oleh warga pemasang;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan alat-alat seperti parabola, Receiver, Modul, Stabilizer dan sebagainya karena banyak dijual dipasaran dan tidak dikhususkan;
- Bahwa benar, Usaha yang Terdakwa lakukan bukan TV Kabel berlangganan tetapi menyalurkan siaran TV dari parabola Terdakwa ke TV warga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, warga tidak perlu memperivikasi data identitas apapun dalam pemasangan saluran siaran TV dari parabola Terdakwa tersebut, sifatnya hanya menyambung kabel saja, dan warga tidak membayar iuran bulanan apa pun ke Pusat layaknya seperti TV Kabel berlangganan;
- Bahwa benar, sampai sekarang pelanggan yang memasang siaran TV dari Terdakwa sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) pelanggan, kebanyakan warga-warga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, warga-warga merasa sangat terbantu dengan siaran parabola yang dipasang atau disambung oleh Terdakwa dari rumahnya karena dengan begitu warga-warga bisa menonton TV dengan biaya terjangkau tanpa harus memasang parabola besar sendiri yang harganya mahal apalagi untuk warga yang hanya bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang kecil tidak mampu jika harus membeli parabola besar sedangkan anak-anaknya ingin menonton;
- Bahwa benar, di area tempat tinggal Terdakwa tidak bisa dijangkau dengan hanya menggunakan antena TV biasa;
- Bahwa benar, dalam penyaluran siaran TV dari parabola tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) melainkan hanya memiliki Izin Lingkungan dan Izin Usaha saja yang terbaru tahun 2021 yaitu berupa Surat Izin Berusaha yang dikeluarkan oleh Kominfo;
- Bahwa benar, usaha Terdakwa berdiri sendiri atau perseorangan, Terdakwa tidak bekerja sama dengan pihak lain dan tidak ada perusahaannya alias tidak berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau CV;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dikenakan dakwaan Tunggal dengan Pasal 58 huruf b jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 58 huruf b jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa YUBIANTO Bin HUSEIN (Alm) yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyelenggarakan adalah mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat) sehingga dalam perkara ini yang dimaksud menyelenggarakan adalah mengurus dan mengusahakan kegiatan penyiaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. izin alokasi dan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. Sedangkan berdasarkan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada dipusat dan didaerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut: a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Adapun berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa ditangkap oleh Tim Polisi dari Polda Lampung karena Terdakwa menyelenggarakan penyiaran TV Parabola tanpa izin. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap usaha Terdakwa di rumah Terdakwa dan ditemukan 22 (dua puluh dua) unit Receiver, 2 (dua) unit modul, 1 (satu) unit Stabilizer, 2 (dua) unit bosster, 3 (tiga) unit Spliter, 1 (satu) gulung Kabel Coaksial, 4 (empat) unit Parabola, 1 (satu) unit TV. Barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) unit parabola jaring di rumah Terdakwa, parabola itulah yang dipakai Terdakwa untuk usaha memparalelkan siaran TV dengan cara menyambungkan dari antenna parabola yang ada di rumah Terdakwa tersebut dan siaran tersebut diprogram oleh Terdakwa lalu dialirkan Terdakwa dengan dibantu beberapa alat

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl



penunjang lain berupa, Receiver, modul, Stabilizer, booster, Spliter, Kabel Coaksial, dan TV, dan semua alat-alat ini berada dirumah Terdakwa sebagai pusat pengendali siaran sampai ada siaran TV yang keluar dan jika ada siaran yang kurang bagus maka Terdakwa bisa mengecek dan mengontrolnya dan bila perlu memperbaikinya dari rumah Terdakwa jika gambar kurang baik diterima warga agar nantinya gambar siaran benar-benar dapat diterima baik oleh para warga pelanggan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan usaha tersebut sejak tahun 2016 dan pemasangan saluran siaran TV dari parabola yang dilakukan Terdakwa awalnya adalah karena adanya permintaan dari masyarakat dikarenakan didaerah Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang termasuk daerah yang susah sinyal dimana kalau tidak menggunakan antenna parabola maka tidak akan ada siaran TV-nya;

Menimbang, bahwa Siaran TV yang didapatkan warga adalah siaran TV Indonesia saja dan Siaran TV yang didapatkan warga tersebut juga tergantung dengan jenis Unit TV yang dimiliki pelanggan ada yang hanya 3 (tiga) siaran (jika TV tabung) dan paling banyak 13 (tiga) belas siaran (kalau TV nya lebih bagus lagi);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui cara memparalelkan parabola tersebut adalah karena Terdakwa berprofesi sebagai tukang servis elektronik sehingga Terdakwa mencoba yang awalnya hanya Terdakwa dan tetangga kiri kanan rumah saja dan setelah ada yang mengetahui akhirnya mulai masyarakat yang lain juga minta untuk disambungkan;

Menimbang, bahwa dalam menyalurkan siaran TV dari parabola Terdakwa ke parabola warga-warga tersebut, Terdakwa tidak mematok biaya pemasangannya melainkan hanya tergantung berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembelian kabelnya saja, karena kadang-kadang warga membeli sendiri kabelnya tapi ada juga yang minta disediakan oleh Terdakwa dan iuran untuk pemasangan pertamanya warga membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk iuran bulanan pertama dan sesuai dengan kebutuhan kabel yang akan dibutuhkan serta dalam penyaluran siaran parabola itu ada biaya bayaran bulannya juga, akan tetapi tidak ada ketentuan jumlahnya bahkan ada warga yang tidak membayar sama sekali dan itupun Terdakwa tidak menagihnya hanya tergantung pemasang saja mau memberikan atau tidak dengan besaran iuran perbualannya setiap pelanggannya ada yang memberi Rp30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh ribu rupiah) dan ada juga yang memberi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahkan ada juga yang tidak membayar sama sekali yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan alat-alat seperti parabola dan sebagainya karena banyak dijual dipasaran dan tidak dikhususkan dan warga tidak perlu memverifikasi data identitas apapun dalam pemasangan saluran siaran TV dari parabola Terdakwa tersebut, sifatnya hanya menyambung/menarik kabel saja, dan warga tidak membayar iuran bulanan apa pun ke Pusat layaknya seperti TV Kabel berlangganan;

Menimbang, bahwa dalam penyaluran siaran TV dari parabola tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) melainkan hanya memiliki Izin Lingkungan dan Izin Usaha saja yang terbaru tahun 2021 yaitu berupa Surat Izin Berusaha yang dikeluarkan oleh Kominfo;

Menimbang, bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa menyalurkan siaran dari parabola tersebut berdiri sendiri atau perseorangan, Terdakwa tidak bekerja sama dengan pihak lain dan tidak ada perusahaannya alias tidak berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) maupun CV;

Menimbang, bahwa yang dapat diberikan izin untuk menyelenggarakan penyiaran yaitu: a. Lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI atau lembaga penyiaran lokal seperti televisi atau radio milik pemerintah daerah; Lembaga penyiaran swasta baik menggunakan teresterial, analog, maupun digital untuk televisi dan spektrum frekuensi AM maupun FM untuk radio; c. Lembaga penyiaran komunitas baik radio maupun televisi; d. Lembaga penyiaran berlangganan baik melalui satelit, kabel maupun teresterial; Lembaga penyiaran berlangganan terdiri dari satelit, kabel, dan teresterial. Bahwa dalam menyelenggarakan penyiaran, lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin penyiaran tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang regulasinya melalui KPID masing-masing provinsi (diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 52 Tahun 2005). Adapun syarat untuk pengajuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan tidak boleh dalam bentuk perseorangan atau badan hukum selain Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan persyaratan untuk

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin penyiaran tersebut diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) huruf a sampai dengan g yang secara teknis diatur melalui Permenkominfo Nomor 28 Tahun 2008 dan Permenkominfo Nomor 18 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sedangkan izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Adapun sebelum lembaga penyiaran dinyatakan lulus untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada umumnya lembaga penyiaran mendapatkan izin sementara sebagai masa uji coba paling lama 6 (enam) bulan untuk lembaga penyiaran radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk lembaga penyiaran televisi. Tetapi pada saat melakukan penyiaran tersebut dengan menggunakan izin sementara sebagai masa uji coba tidak boleh menarik iuran kepada pelanggan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa memparalelkan siaran TV dengan cara menyambungkan kabel dari antenna parabola yang ada di rumah Terdakwa tersebut dan siaran tersebut diprogram lalu dialirkan dengan dibantu beberapa alat penunjang lain berupa, Receiver, modul, Stabilizer, booster, Splitter, Kabel Coaksial, dan TV, semua alat-alat ini ada di rumah Terdakwa sebagai pusat pengendali siaran sampai ada siaran TV yang keluar yang mana usaha milik Terdakwa tersebut tidak terdaftar di KPID Bandar Lampung karena Terdakwa selaku pemilik usaha tidak memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi parabola secara perorangan (penyiarannya tidak dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)) yang telah menarik iuran kepada pelanggannya dalam melakukan penyiaran TV parabola tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). dan usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut juga berdiri sendiri atau perorangan, Terdakwa tidak bekerja sama dengan pihak lain dan tidak ada perusahaannya atau merk usahanya serta usaha Terdakwa tersebut tidak berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana yang menjadi syarat

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengajuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan tidak boleh dalam bentuk perseorangan. Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan izin penyiaran tersebut diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) huruf a sampai dengan g yang secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 18 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyelenggarakan kegiatan penyiaran tidak memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang terbagi dalam beberapa poin-poin sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 58 Huruf B Jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG-PERKARA:PDM-48/Tuba/06/2022. Tertanggal 28 Juni 2022, yang ternyata Undang Undang yang di maksud oleh Jaksa Penuntut Umum tidak pernah Penasihat hukum temukan di perundang undangan Hukum Indonesia;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa didapatkan dalam fakta persidangan keterangan Saksi *a charge* tidak ada kesesuaian karena semua BAP di duga *copypaste* keterangan satu sama lain. Sehingga pada saat memberikan keterangan di muka pengadilan sesuai dengan apa yang penasihat hukum terangkan pada *pledoi* ini;
3. Bahwa dalam surat tuntutan JPU hanya mengcopypaste BAP dan tidak sesuai dengan keterangan Saksi pada saat bersaksi di muka pengadilan;
4. Bahwa dari sidang dakwaan sampai dengan agenda *Pledoi* atau pembelaan terhadap Terdakwa, JPU tidak pernah menghadirkan atau menunjukan Barang Bukti yang di sita, baik secara fisik atau foto. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menduga tidak ada barang bukti yang di maksud oleh jaksa penuntut umum;
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukan kerugian dalam peristiwa yang di lakukan oleh Terdakwa, baik kerugian secara individu masyarakat ataupun Negara yang dirugikan;
6. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalurkan TV parabola non prabayar bukan melakukan penyaluran secara illegal TV Prabayar.

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan pada poin kesatu Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum sudah jelas dalam menyebutkan Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu adalah Tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, hanya saja terdapat kesalahan Penuntut Umum dalam penulisan yaitu Penuntut Umum menuliskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun "2022" Tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana yang seharusnya tertulis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun "2002" Tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan dalam hal ini terlihat ada kesalahan pada penyebutan tahun yaitu "Tahun 2022" yang kemudian kesalahan ini dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Undang-Undang tersebut tidaklah Penasihat Hukum Terdakwa temukan dalam perundang-Undangan Indonesia, Majelis Hakim menilai bahwa hal ini semata-mata hanya menyangkut kesalahan pengetikan redaksional pada penyebutan tahun saja, yang mana pada intinya Undang-Undang dan Pasal yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah tentang Penyiaran yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun "2002"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan terhadap kesalahan pengetikan tahun tersebut, Hakim menilai hal ini bukanlah permasalahan yang esensial dalam perkara *a quo*, karena faktanya Terdakwa tidak mengingkari atau membantah jika kegiatan yang dilakukan Terdakwa adalah dibidang penyiaran yaitu Terdakwa telah menyalurkan siaran dari Parabola milik Terdakwa ke TV warga-warga dengan cara menyambungkan dari antenna parabola yang ada dirumah Terdakwa tersebut dan siaran tersebut diprogram lalu dialirkan dengan dibantu beberapa alat penunjang lain berupa, Receiver, modul, Stabilizer, booster, Spliter, Kabel Coaksial, dan TV, semua alat-alat ini ada dirumah Terdakwa sebagai pusat pengendali siaran sampai ada siaran TV yang keluar dan jika ada siaran yang kurang bagus Terdakwa bisa mengeceknya dari rumah Terdakwa agar gambar siaran dapat diterima baik oleh warga pelanggan dimana dalam aktivitas menyelenggarakan penyaluran siaran-siaran itu Terdakwa secara perseorangan serta tidak memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sedangkan Terdakwa menerima keuntungan ekonomi sebagai imbalan dari adanya perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim penulisan tahun pada Undang-Undang bukan merupakan hal substansial sehingga poin kesatu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pada poin kedua dan ketiga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya mengcopypaste BAP Polisi dan tidak sesuai dengan keterangan Saksi pada saat Saksi memberikan kesaksiannya dimuka Pengadilan, terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika segala sesuatu yang terjadi di Persidangan telah didengar lalu kemudian dicatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan termasuk keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa, sehingga tidaklah menjadi persoalan jika terdapat persamaan keterangan Para Saksi oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang menurut Penasihat Hukum hanya mengcopypaste dengan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik (BAP) Polisi karena secara jelas Majelis Hakim hanya berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai dasar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dan terhadap keterangan Saksi-Saksi dipersidangan tersebut telah didengar langsung oleh Terdakwa dan yang paling penting adalah terhadap keterangan Saksi-Saksi itu telah pula

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai kebenarannya, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga pembelaan pada poin kedua dan ketiga Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan poin keempat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dari sidang dakwaan sampai dengan agenda *Pledoi* atau pembelaan terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan atau menunjukkan barang bukti yang disita, baik secara fisik atau foto. Sehingga Penasihat hukum Terdakwa menduga tidak ada barang bukti yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) unit Receiver, 20 (dua puluh) unit Modul, 1 (satu) unit Stabilizer, 2 (dua) unit Booster, 3 (tiga) unit Spliter, 1 (satu) gulung Kabel Coaksial, 4 (empat) unit Parabola, 1 (satu) unit TV yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan dan terhadap barang bukti telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang yang mana terhadap semua barang bukti tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi tersebut serta ditanyakan langsung kepada Terdakwa dipersidangan dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa tersebut sebagai barang-barang yang telah ditemukan Polisi ditempat usaha Terdakwa sebagai miliknya guna sebagai alat penunjang usaha Terdakwa dalam menyiarkan siaran melalui parabola tersebut dan terhadap barang bukti tersebut kemudian diamankan Polisi, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin keempat haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan poin kelima Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan kerugian dalam peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, baik kerugian secara individu masyarakat ataupun Negara yang dirugikan, terhadap Pembelaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukanlah menjadi kapasitas Penasihat Hukum Terdakwa untuk menilai ada atau tidaknya kerugian, besar atau kecilnya kerugian baik individu masyarakat atau negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, karena dengan pertimbangan yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum diatas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan atau aturan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku yaitu menyelenggarakan kegiatan penyiaran



tanpa adanya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), sehingga pendapat Penasihat hukum yang beranggapan bila tidak ada pihak yang dirugikan maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan harus dibebaskan hal ini tidaklah menjadi alasan pembenaar bagi Terdakwa sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin kelima haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan poin keenam Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalurkan TV Parabola non prabayar bukan melakukan penyaluran secara illegal TV Prabayar, Majelis Hakim menilai bahwa dalam melakukan aktivitas penyaluran siaran-siaran itu Terdakwa bertindak secara perseorangan bukan Perseroan Terbatas (PT) atau CV dan usaha Terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sehingga parameternya tidak lagi tentang permasalahan mengenai parabola non prabayar atau TV Prabayar sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke-enam haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenaar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 58 huruf b UU Nomor 32 Tahun 2002 bersifat kumulatif dan/atau alternatif yang memuat ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14b Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa masa percobaan bagi kejahatan paling lama tiga tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14b Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada Terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hanya akan menetapkan syarat umum tetapi tidak menerapkan syarat khusus untuk Terpidana dalam masa percobaannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan pidana percobaan juga tidak terlepas dari pertimbangan Hakim terhadap keterangan Para Saksi yang menyatakan jika warga-warga Desa Dwi Warga Tunggal Jaya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang merasa sangat terbantu dengan siaran parabola yang dipasang atau disambung oleh Terdakwa dari rumahnya karena dengan begitu warga-warga bisa menonton TV dengan biaya terjangkau tanpa harus memasang parabola besar yang harganya mahal apalagi untuk warga yang hanya bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang kecil tidak mampu jika harus membeli sendiri parabola besar (parabola jaring) sedangkan anak-anaknya ingin menonton dan memang diarea tempat tinggal Terdakwa tersebut tidak bisa dijangkau dengan hanya menggunakan antena TV biasa yang menurut keterangan Ahli dikenal dengan area blankspot, sedangkan disatu sisi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan berita atau informasi, namun dengan lemahnya sarana daya pemancar atau kurangnya alat teknologi penguat sinyal didaerah tersebut sehingga membuat kehadiran Terdakwa yang dapat memasang dan menyalurkan siaran TV dari parabola miliknya kerumah warga-warga tersebut dengan biaya murah dianggap sangat membantu warga sekitar;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 22 (dua puluh dua) unit Receiver, 20 (dua puluh) unit Modul, 1 (satu) unit Stabilizer, 2 (dua) unit Booster, 3 (tiga) unit Spliter, 1 (satu) gulung Kabel Coaxial 4 (empat) unit Parabola, 1 (satu) unit TV yang telah dipergunakan untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan yang sama maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penyangkalan-penyangkalan Terdakwa tidak disertai dengan pembuktian dari Terdakwa maka segala sesuatu yang tidak relevan maka akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana dan bukanlah merupakan semata-mata pembalasan bagi Terdakwa yang telah melakukan kejahatan, namun merupakan upaya pembinaan bagi Terdakwa sehingga kelak dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatannya, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Memperhatikan ketentuan Pasal 58 huruf b jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YUBIANTO Bin HUSEIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar

*Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) unit Receiver
- 20 (dua puluh) unit Modul
- 1 (satu) unit Stabilizer
- 2 (dua) unit Booster
- 3 (tiga) unit Spliter
- 1 (satu) gulung Kabel Coaksial
- 4 (empat) unit Parabola
- 1 (satu) unit TV.

## Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., S.H., dan Yulia Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Donny, S.H.**

**Dina Puspasari, S.H., M.H.**

**Yulia Rewanda Taqwa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suhaili, S.H**

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mgl